

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAD PADA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SITARO**

*ANALYSIS OF SYSTEM AND PROCEDURE FOR ACCEPTANCE PAD AT FINANCE AND ASSET
MANAGEMENT AREA DISTRICT SITARO*

Oleh:
Raisa Stephanie Janis¹
Jullie Sondakh²
Harijanto Sabijono³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : ¹raisajanis260@yahoo.co.id
²julliesondakh@yahoo.com
³H_sabijono@yahoo.com

Abstrak: Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Sitaro. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan analisis terhadap sistem dan prosedur dilakukan dengan cara membandingkan antara konsep-konsep, teori dan peraturan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD khususnya dengan ketentuan PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara umum DPPKAD Kabupaten Sitaro telah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan PAD sesuai dengan PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007. Namun pelaksanaan pengendalian intern belum memadai pada bidang akuntansi yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal. Sebaiknya DPPKAD Kabupaten Sitaro memperbanyak sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan SDM yang ada.

Kata kunci: sistem, prosedur, PAD

Abstract: Each SKPD who has the task of picking and receiving local revenue collection and acceptance shall perform under the terms set out in the legislation. The purpose of this study to determine the systems and procedures regional income receipts at DPPKAD Kabupaten Sitaro. Analysis method uses descriptive analysis, while analysis for systems and procedures performed by comparing the theoretical concepts and rules in the implementation of systems and procedures of PAD receipts with the provisions of PERMENDAGRI year 2007 No.59. The results showed is in general DPPKAD Kabupaten Sitaro has implemented systems and procedures in accordance with the PAD receipts to PERMENDAGRI year 2007 No.59. However, the implementation of internal controls is not adequate in the accounting field that has not been carrying out registration of PAD receipts into the record book. DPPKAD Kabupaten Sitaro should to multiply the dissemination and technical assistance to develop human resources.

Keywords: system, procedure, PAD

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan reformasi keuangan daerah yang ada saat ini, informasi keuangan dapat dikumpulkan melalui sistem dan prosedur yang mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah. Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Adanya penerapan otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya di daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintah serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah (Halim, Restianto, Karman 2010: 105). Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset. Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan lainnya.

Penerimaan kas daerah/pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikelompokkan menjadi empat yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Dana Perimbangan yaitu semua pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan, seperti dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Mursyidi (2009:1) menyatakan akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra & Maulidah Rahmawati (2012:4) menyatakan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Halim, *dkk* (2010:4) menjelaskan bahwa keuangan daerah pada peraturan perundangan dikemukakan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kemudian hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (dikenal dengan APBD, atau ditingkat pusat APBN) yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Kas

Pontoh (2013:242) menyatakan kas merupakan akun paling likuid dalam laporan keuangan yang paling membutuhkan pengawasan yang ketat dalam perolehannya maupun penggunaannya. Kas bukan sekedar uang tunai tetapi kas juga dapat berarti sesuatu yang dapat disetarakan yaitu rekening bank dari organisasi, atau akun-akun yang dapat ditunaikan dalam waktu yang sesegera mungkin, misalnya deposito, investasi saham, dan mata uang asing. Sedangkan Suwardjono (2013:255) menjelaskan kas merupakan sumber ekonomi yang memiliki manfaat atau potensi jasa karena apa yang dapat dia beli atau karena daya tukarnya yang diperlukan kesatuan usaha atau organisasi untuk melaksanakan kegiatan ekonominya.

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 187 sampai 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut (Surat edaran BAKD, 2007:9). Langkah-langkah teknis dalam penerimaan kas sebagai berikut :

Langkah 1 :

PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan.

Langkah 2 :

Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.

Langkah 3 :

Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Penerimaan Kas Daerah

Halim (2013:101) menyatakan penerimaan kas daerah/pendapatan daerah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yang terdiri dari penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang bukan berasal dari (pajak, retribusi, dan laba usaha daerah).
2. Pendapatan Transfer; yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Yang terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah; yaitu pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan. Seperti dana kontinjensi dan dana darurat.

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Halim (2013:101) menyatakan Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Pasal 14. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan dengan cara berikut ini:

1. Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penelitian Terdahulu

1. Karamoy (2013) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas serta mengevaluasi sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem dan prosedur penerimaan kas sudah memadai.
2. Tuerah (2013) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Sitiro di jalan Lokongbanua kompleks Kantor Bupati, Ondong-Siau Barat dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu wawancara langsung, studi dokumentasi dan pengamatan/ observasi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah kegiatan dimana tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau yang sering disingkat dengan SITARO merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak pada koordinat $2^{\circ}07'48'' - 2^{\circ}48'36''$ Lintang Utara dan $125^{\circ}09'36'' - 125^{\circ}29'24''$ Bujur Timur. Secara administratif luas dari Kabupaten Kepulauan Sitiro adalah $275,95 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 47 pulau dimana sebanyak 12 pulau sudah berpenghuni, dan 25 pulau belum berpenghuni. Terdapat 5 buah gunung, salah satunya gunung karangentang yang dikenal sebagai gunung berapi dan statusnya yang masih aktif.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DPPKAD adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi DPPKAD terdiri dari berikut ini:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pajak dan Retribusi
4. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah
6. Bidang Aset dan Inventarisasi

Hasil Penelitian

Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD

Sistem penerimaan PAD di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007 dalam menjalankan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan PAD di DPPKAD Sitaro sebagai berikut:

1. Fungsi pihak terkait yaitu PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan BUD (Bank)
2. Dokumen yang digunakan yaitu Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Retribusi (SSR), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota Kredit Bank
3. Catatan yang digunakan yaitu Buku Besar dan Buku Besar Pembantu
4. Deskripsi Prosedur

Sesuai mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007 penerimaan PAD Kabupaten Sitaro dilaksanakan dengan tiga mekanisme/prosedur yaitu pembayaran langsung melalui Bendahara Penerimaan, penyeteroran melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, dan penyeteroran melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk (Kas Daerah).

Tabel 1. Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD DPPKAD

Pelaksana	Langkah	Aktivasi
PPKD	1	Menyerahkan SKP yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
Pengguna Anggaran	2	Menyerahkan SKR yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan pada saat Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
	3	Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan melalui PPK-SKPD.
Wajib Pajak	4	Menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi).
PPK-SKPD	5	Melakukan verifikasi harian atas kas penerimaan.
Bendahara Penerimaan	6	Melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan.
	7	Mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.
	8	Menyiapkan STS.
	9	Melakukan penyeteroran kepada bank disertai STS.
	10	STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sitaro

Tabel 1, menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan PAD pada DPPKAD dilakukan oleh beberapa pelaksana dan dokumen yang digunakan yaitu SKP/SKR-Daerah, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) / Bukti Lain yang Sah.

Tabel 2. Perbandingan antara Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD di DPPKAD Kab. Sitaro

Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 89 (Dalam Surat Edaran)	Hasil Penelitian	Ket.
Pihak/ Fungsi Terkait	Pembagian tugas/fungsi antara yang menyimpan dan yang mencatat dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPK-SKPD, PA, Bendahara Penerimaan dan Bagian pembukuan/akuntansi	Sesuai
Aktivasi	Dalam Pelaksanaan aktivitas terdapat prosedur penyetoran bukti kas masuk (SKP/SKR,TBP,STS dan Nota Kredit Bank) yang dimulai PA, Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan dan selanjutnya uang disetor ke bank	Sesuai
Dokumen	Terdapat dokumen penyetoran yaitu : a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) c) Surat Tanda Setor d) Nota Kredit Bank	Sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan 2014

Tabel 2 menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan PAD yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 mulai dari Pihak/fungsi yang terkait, aktivasi dan dokumen yang digunakan.

Pembahasan

Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD

Sistem dan prosedur penerimaan kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 pada surat edaran tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berisi ketentuan sistem dan prosedur penerimaan kas, pelaksanaan penerimaan PAD disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirim nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut ke fungsi yang melaksanakannya. Dalam menjalankan sistem penerimaan PAD pada DPPKAD membagi tugas dan tanggung jawab kedalam beberapa fungsi Pengguna Anggaran, PPK-SKPD melalui Bendahara Penerimaan, Bank, Bidang Pembukuan. Wajib Pajak/retribusi menyetor uang (setoran pajak/retribusi). Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP). Kemudian Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setor (STS). Setelah itu Bendahara penerimaan menerima uang dari wajib pajak/retribusi akan menyetor uang ke bank yang ditunjuk pemerintah (Bank SULUT) beserta STS. Hasil penyetoran tersebut kemudian ditampung dalam rekening kas daerah. Selanjutnya bank akan memberitahukan hasil penyetoran tersebut ke PPK-SKPD melalui Bendahara Penerimaan disertai Nota Kredit dan STS yang telah diotorisasi.

Apabila pembayaran dilakukan oleh wajib pajak/retribusi langsung ke kas daerah (Bank SULUT), maka oleh kas daerah dibuatkan slip setoran sebanyak 2 lembar yang diserahkan kepada wajib pajak/retribusi. Oleh wajib pajak/retribusi salah satunya diserahkan kepada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan membuat surat tanda bukti pembayaran dan menyerahkan kepada wajib pajak/retribusi. Selanjutnya bank membuat nota kredit dan menyampaikannya kepada BUD.

Jika pembayaran dilakukan wajib pajak/retribusi melalui bendahara penerimaan pembantu, maka alurnya sama dengan pembayaran melalui bendahara penerimaan, namun seluruh bukti penerimaan dan bukti penyeteroran tersebut dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara penerimaan pembantu dan diserahkan ke bendahara penerimaan paling lambat 5 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan pembantu dibutuhkan karena obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak/retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan atau lembaga keuangan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan maka ditunjuklah bendahara penerimaan pembantu.

Analisis Komponen-komponen Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro mulai dari pencatatan, penggolongan dan transaksi keuangan secara manual maupun terkomputerisasi sudah dilakukan dengan baik.

2. Otorisasi

Dalam proses pengendalian aktivitas penerimaan PAD setiap dokumen dasar penerimaan PAD diharuskan diotorisasi dahulu oleh pejabat yang bersangkutan. Setiap pejabat yang melakukan otorisasi memiliki tanggungjawab dari penggunaan bukti itu. Proses pengotorisasi dimulai dengan pengesahan-pengesahan dokumen dasar. Dalam penerimaan PAD dimulai dengan pengesahan bukti setoran pajak pada dinas, sebelum penerimaan tersebut disetor ke bank melalui Surat Tanda Setor (STS). STS selanjutnya diotorisasi oleh pihak bank dan bendahara dalam hal ini pejabat yang berwenang, baru boleh diteruskan ke bagian pembukuan/akuntansi untuk dibukukan karena adanya penerimaan kas daerah.

3. Formulir, Dokumen dan Catatan Akuntansi

Pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro, pelaksanaan pengendalian intern terhadap formulir, dokumen dan catatan kas hampir dilaksanakan dengan baik. Dimana dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang digunakan dalam proses penerimaan kas ada beberapa yang belum menyesuaikan dengan bentuk dokumen dan catatan yang ada. Adapun bagian pembukuan DPPKAD belum melaksanakan penjurnalan atas transaksi penerimaan PAD. Karena itulah mengapa pencatatan atas transaksi penerimaan langsung dicatat kedalam buku besar.

4. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dalam proses pelaksanaan penerimaan PAD pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro telah dilaksanakan dengan baik. Dimana semua fungsi terkait tidak ada yang merangkap dua fungsi sekaligus. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya pada Karamoy (2013) yaitu Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan di Dispenda Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Tuerah (2013) dimana peneliti sebelumnya melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sedangkan untuk penelitian ini melakukan analisis terhadap penerimaan kas saja. Dari dua penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa dalam pelaksanaannya SKPD melakukan sistem dan prosedur penerimaan kas sesuai dengan aturan yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pelaksanaan penerimaan PAD pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 yang mencakup fungsi yang terkait dan dokumen yang digunakan. Pelaksanaan sistem dan prosedur PAD pada DPPKAD membagi tugas dan tanggungjawab ke dalam beberapa fungsi yaitu PPK-SKPD, Bank, Bendahara Penerimaan, dan bagian pembukuan/akuntansi.
2. Pelaksanaan dalam sistem pengendalian internal pada DPPKAD Kabupaten Sitaro belum memadai pada bidang akuntansi khususnya bidang pembukuan yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal tapi langsung dicatat kedalam buku besar. Karena bidang akuntansi belum melakukan

penjurnalan atas penerimaan PAD maka terjadinya kesalahan-kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu rekening seringkali terjadi.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini:

1. Pihak DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro sebaiknya memperhatikan lebih rinci pelaksanaan pengendalian intern pada bagian akuntansi agar lebih memperhatikan prosedur pembukuan dalam pencatatan penerimaan PAD.
2. Pelaksanaan pengendalian intern di bidang akuntansi harus melaksanakan proses penjurnalan atas penerimaan PAD untuk menghindari kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu penerimaan serta memperbanyak pengadaan sosialisasi dan kegiatan bimbingan teknis bagi para pegawai khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan serta pengendalian intern dapat menjadi lebih baik.
3. Menjadikan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kebijakan daerah dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai pedoman sekaligus pengalaman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Nordiawan, Deddi. Iswahyudi Sondi Putra. Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Restianto, Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPM, Yogyakarta.
- Karamoy, Rone. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses pada 7 November 2014 Hal. 882-997.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Erlangga, Jakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Edisi Pertama. Refika Aditama, Bandung.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Surat Edaran BAKD. 2007. *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fokusmedia, Bandung.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE, Yogyakarta.
- Tuerah, Fretty Sofia. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses pada 10 November 2014 Hal. 365-475.